

**KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENEGASAN BATAS
KABUPATEN MERAUKE DAN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA**
*Central and Regional Coordination in The Affirmation of The Boundaries of
Merauke and Boven Digoel Districts of Papua Province*

¹ Ana Maisyaroh Indrayanti, ²Amy Yayuk Sri Rahayu

^{1&2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

e-mail: ¹ana.maisy@gmail.com, ²amy_soeroso@yahoo.com

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article history :

Dikirim :

26-12-2021

Revisi Pertama :

26-12-2021

Diterima :

28-12-2021

Kata Kunci :

*Desentralisasi, Otonomi
Daerah, dan Penegasan
Batas*

Keywords :

*Decentralization, Regional
Autonomy, and Boundary
Affirmation*

ABSTRAK

Sejak bergulirnya proses reformasi pada tahun 1998, mulai ada perubahan sistem yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju ke arah desentralistik. Dengan adanya asas ini maka kewenangan pemerintah pusat sebagian mulai diserahkan kepada pemerintah daerah dengan asas otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. Asas ini membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran daerah dengan membentuk Daerah Otonom Baru (DOB). Akan tetapi setelah terbentuknya DOB mulai muncul permasalahan terkait penegasan batas daerah yang belum selesai. Dalam aturannya 5 tahun setelah UU Pembentukan Daerah ditetapkan, batas daerah harus segera diselesaikan, akan tetapi dalam kenyataannya banyak yang melebihi dari 5 tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya conflict of interest dari masing-masing daerah sehingga diperlukan sebuah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya proses penegasan batas di Indonesia. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah Batas Antara Kabupaten Merauke dengan kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Keberhasilan proses koordinasi ini memerlukan sebuah komitmen yang tegas dari para *stakeholder* yang terlibat didalamnya. Selain itu Pemerintah Pusat (Mendagri) yang berlaku sebagai leader (pemimpin) juga harus dapat mempengaruhi orang lain; memotivasi orang lain; memberikan informasi yang akurat; serta dapat mengambil keputusan yang bijaksana.

Abstract

Since the reform process began in 1998, there has been a previously centralistic change of the system towards decentralization. With this principle, the authority of the central government partly began to be handed over to the local government with the principle of regional autonomy. The region has the authority to organize its own household with the aim to be able to develop the potential of the area owned. This principle opens the need for the region to expand the region by dismantling the New Autonomous Region (DOB). However, after the formation of DOB began to arise problems related to the affirmation of unfinished regional boundaries. In its rules 5 years after the Regional Formation Law was established, the regional boundaries must be completed immediately, but in reality many exceed more than 5 years. This is due to the conflict of interest from each region so that a coordination is needed between the central and regional governments in the efforts of the boundary

affirmation process in Indonesia. One example that can be raised is the Boundary Between Merauke Regency and Boven Digoel district of Papua Province. The success of this coordination process requires a firm commitment from the stakeholders involved in it. In addition, the Central Government (Minister of Home Affairs) who applies as a leader (leader) must also be able to influence others; motivating others; provide accurate information; And be able to make wise decisions.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan terkait koordinasi Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam berkoordinasi antar perangkat daerah. Selain dalam UU juga diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Disini Gubernur berwenang dalam melakukan tugas pemerintahan yang berupa: koordinasi yang dilakukan antara provinsi dengan instansi vertikal serta antar instansi vertikal dalam provinsi tersebut; koordinasi yang dilakukan antara provinsi dengan kabupaten/kota yang masih dalam satu provinsi; serta koordinasi yang dilakukan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Kewenangan ini mencakup: penyelenggaraan urusan pemerintahan; pelaksanaan kerjasama; dan juga penyelesaian perselisihan yang semuanya menjadi urusan pemerintahan antar kabupaten/kota.

Salah satu kewenangan daerah adalah melakukan penataan (pembentukan, pemekaran, dan penghapusan) wilayah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Pemekaran wilayah dilaksanakan sesuai persyaratan yaitu: administrasi, teknis, maupun fisik kewilayahan. Yang dimaksud dengan fisik kewilayahan disini adalah cakupan area, lokasi calon ibukota, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan. Permasalahan yang sering dijumpai dalam pemekaran wilayah adalah adanya aspek-aspek teknis kewilayahan yang tidak terpenuhi, misalnya: kejelasan luasan cakupan wilayah (Desa, Kecamatan, Pulau). Konsekuensinya, ketika daerah mulai melakukan kegiatan pembangunan dan kebijakan publik yang terkait dengan perizinan, mulai muncul permasalahan yang sering berujung pada sengketa batas wilayah/daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah koordinasi dalam pemerintahan menurut Forland dalam Agus Tiarman (2011) diantaranya adalah:

1. Pemahaman akan kewenangan dan kewajiban berkaitan dengan adanya konflik batas daerah, yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah; PP tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; serta Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah.
2. Pengamatan dan penelitian yang dilakukan secara akurat berkaitan dengan Permendagri tentang Penegasan Batas Daerah yang mengatur tentang tata cara dan tahapan dalam proses penegasan batas daerah. Kondisi ini dapat dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah baik pusat maupun daerah.
3. Keleluasaan dalam memanfaatkan sarana prasarana berkaitan dengan berbagai bukti yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan batas daerah dengan keterlibatan dari berbagai *stakeholder*.
4. Kemahiran dalam mendayagunakan kepemimpinan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya adalah: dapat memberikan pengaruh terhadap orang lain; dapat memberikan motivasi terhadap orang lain; dapat memberikan informasi yang akurat kepada orang lain; serta dapat mengambil keputusan yang bijaksana.

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto dengan bergulirnya reformasi yang diperjuangkan oleh para mahasiswa pada tahun 1998, perubahan terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah sangat menarik untuk diteliti. Hubungan yang sebelumnya bersifat sentralistik dimana peran pemerintah pusat lebih mendominasi dalam menentukan arah di seluruh aspek pembangunan di Indonesia mulai berubah ke arah desentralistik. Dengan adanya sistem ini maka ada pegeseran dalam kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dimana kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat tetapi

pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri dalam bentuk otonomi.

Metode pembagian dalam menentukan urusan pemerintahan dapat menciptakan sebuah bentuk otonomi secara luas maupun terbatas. Dapat disebut otonomi terbatas apabila: urusan rumah tangga daerah ditetapkan secara kategoris serta pelaksanaannya diatur dengan cara tertentu; sistem supervisi dan pengawasan yang menyebabkan daerah otonom mulai kehilangan kebebasannya untuk mengatur/mengurus rumah tangganya; adanya keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah (hubungan keuangan pusat dan daerah). Sedangkan otonomi luas bermakna bahwa segala sesuatu urusan pemerintah menjadi kewenangan rumah tangga daerah kecuali yang memang menjadi urusan pemerintah pusat.

Sengketa batas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pemerintahan berpotensi menimbulkan konflik di berbagai aspek diantaranya adalah terhambatnya pembangunan daerah, perebutan sumber daya ekonomis, pengaruh politik, hukum, terhambatnya pengembangan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang persyaratan pemekaran daerah yang salah satunya adalah batas wilayah secara definitif. Batas daerah menjadi salah satu masalah dalam penataan wilayah di Indonesia disebabkan karena sebagian besar daerah yang dimekarkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, masih menggunakan data batas secara indikatif. Oleh karena itu, pada Pasal 401 Undang-Undang 23 Tahun 2014 diatur tentang pembentukan batas daerah sebelum ditetapkannya UU tersebut, batas ditetapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Mendagri mempunyai kewenangan untuk menegaskan batas daerah yang masih indikatif, dengan tetap melibatkan peran pemerintah daerah.

Dari data segmen batas di Indonesia baik batas antar kabupaten/kota maupun batas antar provinsi terdapat 979 segmen dimana batas daerah, yang terdiri dari: 814 segmen batas antar kabupaten/kota, dengan rincian 209 segmen sudah selesai penegasan, 75 segmen belum selesai penegasan, dan 530 segmen sudah ditetapkan dengan Permendagri (65,11%). Sedangkan segmen batas antar provinsi sejumlah 165 segmen, dengan rincian 21 segmen sudah selesai penegasan, 6 segmen belum selesai penegasan, dan 138 segmen sudah ditetapkan dengan Permendagri (83,64%) seperti yang terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Segmen Batas	Jumlah Segmen	Permendagri Selesai	Sudah PBD/Penegasan	Belum PBD/Penegasan	Ket (Jml Peremendagri)	Prosentase
1	Antar Kab/Kota	814	530	209	75	482	65.11%
2	Antar Provinsi	165	138	21	6	86	83.64%
	Total	979	668	230	81	568	68.23%

Sumber: Direktorat Toponomi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri, April 2021

Proses penegasan batas disini sudah dianggap berjalan dengan cukup baik meskipun untuk beberapa segmen batas yang ada di Indonesia masih terhambat karena kurangnya koordinasi antara dua daerah yang berbatasan serta masih adanya ego sektoral yang mempengaruhi proses penyelesaian batas menjadi terhambat. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah diterbitkan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Dalam pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2021, Mendagri diberikan batas waktu selama 5 bulan untuk menyelesaikan batas daerah dengan melibatkan pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut maka dibentuklah Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah dengan harapan banyak permasalahan segmen batas yang dapat diselesaikan. Adapun hasil perkembangan penyelesaian segmen batas pasca diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.


Tabel 2. Tabel Perkembangan Penyelesaian Batas Daerah Antar di Indonesia

No	Segmen Batas	Jumlah Segmen	Sudah selesai Sebelum PP 43/2021	Belum selesai Target PP 43/2021	Total Diselesaikan s.d. 13 Agustus 2021				Proses PMDN Segmen Diselesaikan s.d. 13 Agustus 2021			Belum Selesai
					Disepakati	Diserahkan Pusat	Keputusan Gubernur	Su b Total	Penyusunan Draft PMDN	Proses PMDN	Telah PMDN	
1	Batas antar Kabupaten /Kota	814	530	284	210	15	10	235	73	157	5	49
2	Batas antar Provinsi	165	138	27	14	0			0	14	0	13
Total		979	668	311	224	15	10	249	73	171	5	62

Sumber: Direktorat Toponomi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Agustus 2021

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa, jumlah segmen batas yang ada di Indonesia sebanyak 979 dimana total segmen yang diselesaikan sebelum adanya PP Nomor 43 Tahun 2021 (data per April 2021) sebanyak 668. Setelah dilakukan percepatan per Agustus 2021 sudah melalui proses penyusunan draft permendagri sejumlah 73 segmen, proses permendagri sejumlah 171 segmen dan telah terbit permendagri sejumlah 5 segmen. Proses percepatan penyelesaian sengketa batas ini ada beberapa kriteria yaitu: kesepakatan antara dua kabupaten yang berbatasan sejumlah 224 segmen, diserahkan ke pusat sejumlah 15 segmen, dan keputusan gubernur sejumlah 10 segmen dengan jumlah total segmen batas yang selesai difasilitasi (April s.d. Agustus) sejumlah 249 segmen. Namun demikian dalam proses percepatan penegasan batas masih terdapat 62 segmen batas yang terdiri atas 49 segmen batas antar Kabupaten/Kota dan 13 segmen batas antar Provinsi yang belum selesai proses penyelesaiannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Grafik Data Penyelesaian Segmen Batas Daerah



Sumber: Direktorat Toponomi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Agustus 2021, Diolah Kembali oleh Penulis

B. METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap Direktorat Toponomi dan Batas Wilayah, Ditjen Bina Adwil, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Direktorat Topografi Angkatan Darat (DITTOPAD), Pemerintah Daerah, serta Akademisi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses reformasi menyebabkan terjadinya perubahan dari asas sentralisasi menuju ke asas desentralisasi. Artinya kewenangan pemerintah yang sebelumnya terfokus pada pemerintahan pusat mulai bergeser dengan melimpahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk melakukan proses pemekaran dengan mulai dibentuknya beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di berbagai daerah. Dengan adanya proses pembentukan DOB mulai menimbulkan permasalahan baru yang dihadapi oleh pemerintah yaitu terkait dengan penegasan batas daerah. Dalam melakukan proses penataan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat mengalami berbagai kendala yang dihadapi. Berbagai kewenangan pemerintah pusat meliputi kewenangan dalam mengatur norma, *Standard Operating Procedure (SOP)*, Lembaga, serta alat (instrumen) kebijakan.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya proses penegasan batas daerah di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh Undang-Undang Pembentukan Daerah yang tidak secara tegas mengatur garis batas antar kedua daerah. Dalam peta lampiran Undang-Undang Pembentukan belum memenuhi standar geospasial (garis batas tidak presisi, skala peta tidak seragam dan kecil, tidak menetapkan titik koordinat diatas garis batas) sehingga memunculkan salah penafsiran antara kedua belah pihak. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masih banyak terdapat kekurangan dalam pengaturan baik secara substantif maupun teknis. Selain itu, untuk cakupan pulau diluar wilayah induk juga belum ditetapkan masuk ke dalam cakupan wilayah daerah yang dibentuk. Hal ini menyebabkan masih menyisakan proses penetapan yang belum selesai serta membutuhkan verifikasi.

Permasalahan batas sendiri salah satunya dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dari masing-masing pemerintah daerah yang berbatasan. Adanya perbedaan kepentingan menjadi salah satu faktor terhambat terlaksananya koordinasi dalam penegasan batas daerah. Sebelum batas indikatif ditetapkan menjadi definitif, sering kali daerah sudah melakukan berbagai kegiatan di area perbatasan antar daerah, seperti: pemekaran desa, kecamatan, pembangunan sarana dan prasarana, serta penataan ruang (RTRW dan RDTR), hal ini menjadi faktor penghambat lainnya dalam proses koordinasi penegasan batas.

Salah satu amanat bagi Daerah Otonom Baru adalah adanya perintah penegasan batas daerah secara pasti di lapangan oleh Menteri Dalam Negeri, dimana setelah daerah dibentuk maka dalam waktu maksimal 5 tahun batas daerah harus sudah di tetapkan. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekali proses penegasan yang selesai lebih dari 5 tahun (memakan waktu yang cukup lama) yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Pembentukan Daerah, hingga ke penegasan batas daerah yang dituangkan dalam Permendagri. Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, telah diberikan batasan bahwa penegasan batas secara pasti di lapangan harus dilaksanakan paling lama 5 tahun setelah daerah tersebut terbentuk. Namun jika dilihat dari sisi implementasi kebijakan pembentukan daerah di Indonesia, Akan tetapi dalam kenyataannya hampir seluruh penegasan batas daerah otonom yang dilakukan di lapangan melebihi batas waktu 5 (lima) tahun setelah pembentukan. Salah satu contoh yang diangkat dalam penelitian ini adalah Segmen Batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.

Untuk itu mulai diterbitkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagai titik awal pedoman dalam menyelesaikan sengketa batas di lapangan yang dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah. Dalam Permendagri ini diatur mengenai pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah yang terdiri atas: Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dilakukan proses revisi Permendagri yang ditandai dengan terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta dianggap kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian batas daerah.

Seiring dengan perkembangan waktu, Permendagri tersebut mengalami revisi kembali dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara dan koordinasi (Tim Penegasan Batas Daerah) dalam penegasan batas daerah. Didalam proses koordinasi tersebut terdapat pembagian peran dari para *stakeholder* sesuai keahlian/fungsi masing-masing. Disini peran dari Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagai salah satu faktor pendukung dalam proses kolaboratif antar *stakeholder* Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 370 Bab XVII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga diatur mengenai implementasi konsep koordinasi dilihat dari sisi implementasinya. Mekanisme

Kerja Sama Daerah dan Penanganan Perselisihan merupakan salah satu objek yang dibahas dalam pasal tersebut. Dalam pasal tersebut diatur bagaimana mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu: sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, tanggung jawab penyelesaiannya berada di tangan Gubernur (GWPP). Sedangkan perselisihan antar Provinsi menjadi tanggung jawab Mendagri. Apabila di tingkat Provinsi tidak tercapai kesepakatan, maka akan diserahkan kepada Pusat dan bersifat final. Mekanisme ini merupakan contoh koordinasi yang dilakukan secara berjenjang dalam penyelesaian masalah dan menjelaskan perbedaan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kemendagri adalah sebagai institusi negara yang memiliki otoritas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah (pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik). Yang dimaksud dengan pembinaan disini adalah kewenangan dalam melakukan mediasi terhadap perselisihan yang terjadi antar daerah baik secara horizontal (antar pemda Provinsi) maupun secara vertikal (antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi).

Dalam melakukan koordinasi antar pemerintah tentunya tidak semuanya lancar, akan ada faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan sebuah koordinasi. Faktor pendukung yang mempengaruhi proses koordinasi berupa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedangkan faktor penghambat berupa Undang-Undang Pembentukan yang pada saat pembentukan belum menetapkan batas daerah secara pasti. Selain itu beberapa faktor lain yang mempengaruhi terkait pemahaman akan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan batas daerah. Oleh sebab itu maka harus paham akan peraturan yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan sekaligus sebagai acuan/pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah.

Tahapan-tahapan yang diambil dalam proses penegasan batas juga harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Faktor ini dapat dilaksanakan dengan dibentuknya Tim Penegasan Batas baik Pusat maupun Daerah dimana masing-masing *stakeholder* yang terlibat paham akan perannya masing-masing. Adapun Tim Penegasan Batas Daerah ini terdiri atas Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Direktorat Topografi Angkatan Darat (DITTOPAD), serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang nantinya akan saling melengkapi dokumen penegasan batas daerah

Dalam proses penegasan batas diperlukan adanya bukti terkait yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam proses penyelesaian batas. Untuk menjamin keberhasilan dari sebuah koordinasi maka dibutuhkan seorang pemimpin (*leader*) yang dapat mempengaruhi orang lain; memotivasi orang lain; memberikan informasi yang akurat; serta dapat mengambil keputusan secara tegas. Keberadaan pemimpin, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) harus mampu mengoordinasikan antar peran dan pelaku sangat diperlukan dalam proses penyelesaian batas. Dalam penyelesaian batas daerah kabupaten/kota, yang berperan sebagai *leader* adalah Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Peran *leadership* berfungsi untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan *stakeholder* dengan tujuan yang sama yaitu terbitnya Permendagri Batas Daerah. Akan tetapi peran tersebut tidak selalu efektif di lapangan, ada keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan menjadikan proses penyelesaian masalah menjadi terhambat. Oleh karena itu sosok *leadership* sangat mengambil peran yang krusial dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk dapat menyelesaikan suatu konflik batas.

Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tegas menyebabkan Pemerintah Daerah (GWPP) menyerahkan peran kepemimpinan ini kepada Pemerintah Pusat (Mendagri). Mekanisme ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi kevakuman dan kemampuan GWPP mengorkestrasi antar peran dan pelaku kolaborasi di daerah. Kebijakan alternatif didalam setiap situasi diperlukan didalam mengatasi kebuntuan pengambilan keputusan (Dunn, 1994) yang dalam penyelesaian penegasan batas daerah dilakukan melalui penyerahan kepemimpinan dari GWPP kepada Mendagri (Pemerintah Pusat).

Mekanisme kolaborasi dilaksanakan dalam bentuk rapat fasilitasi I, II, dan III diatur dalam ketentuan Pasal 21 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Selanjutnya dalam Pasal 22, dijelaskan bahwa rapat fasilitasi I dilaksanakan oleh Gubernur (GWPP) dengan mengundang Bupati/Walikota yang bersengketa atau mengalami perselisihan batas dengan hasil kesepakatan berupa Berita Acara

Penyelesaian Perselisihan yang kemudian disampaikan kepada Mendagri. Apabila dalam rapat fasilitasi I tidak tercapai kesepakatan, maka Gubernur akan kembali mengundang Bupati/Walikota (tim Kabupaten/Kota) yang bersengketa dalam rapat fasilitasi II paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan rapat pertama dan hasilnya akan disampaikan kembali kepada Mendagri seperti yang tertuang dalam Pasal 23 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.

Untuk selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 dijelaskan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian rapat fasilitasi II, maka Gubernur akan memanggil Bupati/Walikota dan Tim PBD Pusat untuk menghadiri rapat fasilitasi III paling lambat dilaksanakan 60 (enam puluh) hari kerja dihitung dari pelaksanaan rapat kedua dengan hasil Berita Acara Kesepakatan yang akan dilaporkan kepada Mendagri. Apabila Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka proses selanjutnya akan diserahkan dari Gubernur kepada Mendagri, apabila Gubernur tidak menyerahkan proses tersebut maka Mendagri akan mengambil alih penyelesaian penegasan batas tersebut.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, diharapkan dapat mempercepat proses penegasan batas daerah. Dalam waktu selama 5 bulan dari setelah PP tersebut ditetapkan, ada sebanyak 249 segmen yang dapat dikejar proses penyelesaiannya. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa koordinasi yang terjalin antar *stakeholder* sudah berjalan dengan efektif. Selain itu, antara pemerintah pusat dan daerah juga sudah paham akan kewenangan masing-masing sehingga dapat memperlancar proses penegasan batas daerah. Dari hasil percepatan tersebut masih tersisa 62 segmen lagi untuk segera diselesaikan. Sisa segmen tersebut berada pada 11 provinsi di Indonesia (tabel 3) dimana sebagian besar masih dipengaruhi oleh conflict of interest dari masing-masing kabupaten yang berbatasan.

Tabel 3. Tabel Rekapitulasi Provinsi yang sudah Selesai Permendagri Batas Daerah

No	Provinsi	Keterangan				% selesai
1	Aceh	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
2	Sumatera Utara	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
3	Riau	Belum Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	90%
4	Sumatera Barat	Belum Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	97%
5	Bengkulu	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
6	Jambi	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
7	Sumatera Selatan	Belum Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	86%
8	Lampung	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
9	Bangka Belitung	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
10	Kepulauan Riau	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
11	Banten	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
12	DKI Jakarta	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
13	Jawa Barat	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
14	Jawa Tengah	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
15	DIY	Sudah Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	100%
16	Jawa Timur	Belum Daerah	Selesai	Permendagri	Batas	99%

No	Provinsi	Keterangan				% selesai
17	Kalimantan Barat	Belum Selesai Daerah	Permendagri	Batas	96%	
18	Kalimantan Selatan	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
19	Kalimantan Tengah	Belum Selesai Daerah	Permendagri	Batas	91%	
20	Kalimantan Timur	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
21	Kalimantan Utara	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
22	Sulawesi Selatan	Belum Selesai Daerah	Permendagri	Batas	83%	
23	Sulawesi Tenggara	Belum Selesai Daerah	Permendagri	Batas	86%	
24	Sulawesi Barat	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
25	Bali	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
26	Nusa Tenggara Barat	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
27	Nusa Tenggara Timur	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
28	Sulawesi Tengah	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
29	Gorontalo	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
30	Sulawesi Utara	Belum Selesai Daerah	Permendagri	Batas	94%	
31	Maluku	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
32	Maluku Utara	Sudah Selesai Daerah	Permendagri	Batas	100%	
33	Papua	Belum Selesai Daerah	Permendagri	Batas	69%	
34	Papua Barat	Belum Selesai Daerah	Permendagri	Batas	74%	

Sumber: Direktorat Toponomi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Agustus 2021, Diolah Kembali oleh Penulis

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki prosentase yang paling kecil proses penyelesaian batasnya yaitu sebesar 69%. Batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua merupakan salah satu segmen batas yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Kabupaten Merauke dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi. Sedangkan dasar pembentukan Kabupaten Boven Digoel adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua. Wilayah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan pada Pasal 12 meliputi: Distrik Kouh, Distrik Waropko, Distrik Mindiptana, Distrik Jair, dan Distrik Mandobo.

Dengan dibentuknya Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2002, secara otomatis wilayah Kabupaten Merauke menjadi semakin berkurang, hal ini tertuang dalam Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 26 Tahun 2002. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (10) menjelaskan batas langsung Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Merauke di bagian selatan terletak pada Distrik Muting dan Distrik Okaba. Awal mula terjadinya permasalahan batas pada kedua kabupaten disebabkan oleh saling klaim antara

kedua kabupaten. Kabupaten Merauke mengklaim kepemilikan izin lokasi perkebunan sawit yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan Kabupaten Boven Digoel mengklaim keberadaan wilayah adat/ulayat yang sudah dibangun asset daerah hingga Kali Mandom (jauh masuk ke dalam wilayah Kabupaten Merauke).

Untuk itu mulai tahun 2017 telah dilakukan proses fasilitasi antar kedua kabupaten yang berbatasan dengan melibatkan Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah. Adapun kronologi proses fasilitasi yang sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Kronologis Proses Fasilitasi Penanganan Segmen Batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

No	Tempat dan Tanggal Fasilitasi	Hasil	Keterangan
1	Hotel Swiss Belinn Kemayoran Jakarta Utara, 13 s.d. 15 November 2017 Difasilitasi oleh Kemendagri	Pemkab. Merauke, Pemkab. Boven Digoel, Pemprov. Papua dan Tim PBD Pusat telah melakukan penarikan garis batas dan telah dilakukan klarifikasi toponimi di sekitar garis batas. Selanjutnya akan dilakukan survei faktual di lapangan menggunakan peta hasil pembahasan paling lambat Triwulan II Tahun 2018.	Dihadiri oleh: Pemkab. Merauke, Pemkab. Boven Digoel, Pemprov. Papua, LAPAN, DITTOPAD, dan Kemendagri.
2	Hotel Mercure Jakarta Kota, 18 s.d. 20 April 2018 (BA No. 32/BAD III/IV/2018) Difasilitasi oleh Kemendagri	Pemkab. Merauke dan Pemkab. Boven Digoel sepakat terhadap dokumen yang digunakan dalam penegasan batas dimana kedua pemkab telah melakukan identifikasi cakupan dan pelacakan batas secara kartometrik terhadap distrik yang berbatasan dan sepakat terhadap penarikan garis dan titik koordinat. Akan dilakukan survei lapangan terhadap pertigaan antara Kab. Merauke-Mappi-Boven Digoel dan hasilnya akan dilaporkan kepada Mendagri paling lambat minggu ke-4 bulan Mei 2018.	Dihadiri oleh: Pemkab. Merauke, Pemkab. Boven Digoel, BIG, LAPAN, DITTOPAD, dan Kemendagri.
3	Hotel Swiss Belinn Jakarta, 30 Oktober	Pemkab. Merauke dan Tim PBD Pusat	Dihadiri oleh: Pemkab. Merauke,

No	Tempat dan Tanggal Fasilitasi	Hasil	Keterangan
	s.d.1 November 2018 (BA No. 98/BAD III/X/2018) Difasilitasi oleh Kemendagri	sepakat Rancangan Permendagri tentang batas Kab. Merauke dengan Kab. Boven Digoel diproses lebih lanjut menjadi Permendagri Batas Daerah (Pemb. Boven Digoel tidak hadir).	LAPAN, DITTOPAD, dan Kemendagri.
4	Hotel Mercure Cikini, 22 s.d. 24 April 2019 (BA No. 21/BAD III/IV/2019) Difasilitasi oleh Kemendagri	Peserta rapat sepakat agar Bupati Merauke dan Bupati Boven Digoel melakukan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan batas Kab. Merauke dengan Kab. Boven Digoel paling lambat Minggu pertama Bulan Mei 2019 dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.	Dihadiri oleh: Pemkab. Merauke, Pemkab. Boven Digoel, DITTOPAD, dan Kemendagri.
5	Fasilitasi Pemprov Papua Hotel Horison Jayapura, 5 Mei 2021 (BA No. 50/BAD III/V/2021) Difasilitasi oleh Kemendagri	Pemb. Boven menyerahkan hasil survei batas administrasi (Pelayanan dan Lokasi kampung terluar); Perbup Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kampung Persiapan Yoghuta, Kampung Persiapan Mutimangge, di Kabupaten Boven Digoel; serta usulan penarikan garis batas di Jembatan Kali Mandom (Pemb. Merauke tidak hadir).	Dihadiri oleh: Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Kab. Boven Digoel; Tim PBD Prov. Papua (Biro Pemerintahan dan OTDA dan Topdam XVII Cendrawasih); Tim PBD Pusat (BIG, DITTOPAD dan Kemendagri); dan Tim XII Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kemendagri Tahun 2021.
6	Hotel Horison Jayapura, 4 Juni 2021 (BA No. 136/6143/SET) Difasilitasi oleh Pemprov. Papua	Pemprov. Papua mengusulkan alternatif penarikan garis batas dengan mempertimbangkan dokumen yang ada dan lokasi Kampung Persiapan Mutimangge dan Pos Rawa Bastop di Distrik Jair dan Pemkab. Boven Digoel akan	Dihadiri oleh: Pemkab. Boven Digoel; Pemprov. Papua; Topdam XVI/Cendrawasih; Bappeda Prov. Papua; Tim XII Percepatan Penyelesaian Batas Daerah; dan Kemendagri.

No	Tempat dan Tanggal Fasilitasi	Hasil	Keterangan
		menyampaikan dokumen kajian batas paling lambat 11 Juni 2021 ke Ditjen Bina Adwil Kemendagri (Pemb. Merauke tidak hadir).	
7	Virtual Meeting, 13 Juli 2021 (BA No. 121/BAD III/VII/2021) Difasilitasi oleh Kemendagri	Telah dilakukan identifikasi secara kartometrik terhadap data/dokumen batas Kab. Boven Digoel dengan Kab. Merauke dimana Tim PBD Prov. Papua mengusulkan garis batas alternatif kedua. Selanjutnya Pemprov. Papua akan menindaklanjuti fasilitasi paling lambat tanggal 20 Juli 2021 dan melaporkan hasilnya. (belum dilaporkan)	Dihadiri oleh: Tim PBD Prov. Papua (Biro Pemerintahan dan Otsus Setda Prov. Papua, Bappeda Prov. Papua, dan Topdam XVII/Cendrawasih) serta Tim PBD Pusat (BIG, DITTOPAD, LAPAN, dan Kemendagri).
8	Hotel Luminor Kota, 22 Oktober 2021 (BA No. 130/BAD III/X/2021) Difasilitasi oleh Kemendagri	Pemb. Boven Digoel mengusulkan penarikan batas di Kali Mandom sedangkan Pemb. Merauke mengusulkan batas sesuai BA Nomor 32/BAD III/IV/2018 tanggal 18 s.d. 20 April 2018. Untuk itu Pemprov. Papua akan fasilitasi pertemuan kedua Bupati pada tanggal 2 November 2021 yang hasilnya dituangkan pada BA yang ditandatangani oleh kedua Bupati (tidak diwakilkan)	Dihadiri oleh: Tim PBD Kab. Boven Digoel; Tim PBD Kab. Merauke, Tim PBD Prov. Papua, DITTOPAD, BIG, dan Kemendagri.
9	Hotel Front One Jayapura Provinsi Papua, 4 November 2021 (BA No. 136/13141/SET) Difasilitasi oleh Pemprov. Papua	Pemb. Boven Digoel dengan Pemb. Merauke sepakat untuk melaksanakan pertemuan lanjutan paling lambat 25 November 2021 bertempat di Merauke dengan	Dihadiri oleh: Bupati dan Tim PBD Kab. Boven Digoel; Bupati dan Tim PBD Kab. Merauke; Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Pemilik Hak Adat Kab. Boven Digoel;

No	Tempat dan Tanggal Fasilitasi	Hasil	Keterangan
		melibatkan Ketua Lembaga Masyarakat Adat dan Pemilik Hak Tanah Adat dari kedua Kabupaten, dan melaporkan hasilnya kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Pemprov. Papua dengan dilengkapi Berita Acara Kesepakatan dan hasil penarikan garis batas sebagai bahan pertimbangan untuk penyelesaian batas daerah Kab. Merauke dengan Kab. Boven Digoel Prov. Papua.	Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Pemilik Tanah Adat Kab. Merauke; Tim PBD Prov. Papua, serta Kemendagri
10	Swiss-Belhotel Merauke, 24 November 2021 (BA No. 135/BA/02/2021)	Bupati Merauke dan masyarakat adat Suku Malind Merauke serta Bupati Boven Digoel dan masyarakat adat Suku Wambon Kab. Boven Digoel sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian dan penetapan batas daerah Kab. Merauke dan Kab. Boven Digoel Prov. Papua kepada Mendagri, serta tunduk dan taat terhadap keputusan penyelesaian batas daerah oleh Mendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama proses penyelesaian batas daerah oleh Mendagri Pemkab. Merauke dan Pemkab. Boven Digoel sepakat untuk menjaga situasi yang kondusif pada	Dihadiri oleh: Bupati dan Tim PBD Kabupaten Merauke; Bupati dan Tim PBD Kabupaten Boven Digoel; Tokoh Adat, Ketua Lembaga Adat, Pemilik hak Ulayat Suku Malind Kabupaten Merauke; dan Tokoh Adat, Ketua Lembaga Adat, Pemilik hak Ulayat Suku Wambon Kab. Boven Digoel

No	Tempat dan Tanggal Fasilitasi	Hasil	Keterangan
		wilayah yang belum disepakati	

Sumber: Direktorat Toponomi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri yang diolah kembali oleh penulis, 2021

Berdasarkan tabel 4, sudah 10 kali dilakukan proses fasilitasi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Dari beberapa kali proses fasilitasi yang dilakukan, ada keterlibatan dari berbagai unsur *stakeholder* yang diharapkan mampu mempercepat proses penegasan batas. Apabila pemerintah daerah sudah tidak memperoleh hasil kesepakatan, maka proses penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada Mendagri selaku Pemerintah Pusat. Dari Berita Acara hasil kesepakatan terakhir, kedua kabupaten sepakat untuk menyerahkan proses penyelesaian batas kepada Pemerintah Pusat (Mendagri).

Beberapa faktor penghambat dalam proses penyelesaian batas disebabkan oleh (*conflict of interest*) dari kedua kabupaten yang berbatasan. Hal ini mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan untuk melengkapi data/dokumen yang diperlukan serta melibatkan semua unsur terkait;
2. Mengefektifkan pertemuan dengan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi, dan Tim PBD kabupaten/kota secara langsung maupun virtual; dan
3. Melakukan analisa peta batas daerah secara kartometrik.

Dengan adanya proses koordinasi yang terjalin secara intens antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses penegasan batas akan berjalan dengan baik. Untuk itu peran dan komitmen dari masing-masing *stakeholder* sangat diperlukan untuk melakukan percepatan penyelesaian batas daerah sampai dengan terbitnya Permendagri Batas Daerah. Dengan demikian akan terjalin keselarasan antar *stakeholder* sehingga dapat menciptakan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan peran masing-masing *stakeholder*. Oleh sebab itu diperlukan peran Tim PBD yang lebih tegas karena proses permasalahan batas yang terjadi sarat akan konflik kepentingan, baik dari segi sosial, ekonomi, kultur, maupun sumber daya alam. Pendekatan serta keterlibatan dari masyarakat sekitar perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. Peran pemerintah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya isu publik, semakin beragamnya pemangku kepentingan, serta adanya kecenderungan budaya dan kelembagaan yang terus mengikis kehidupan masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan proses penyelesaian permasalahan batas daerah di Indonesia terdapat faktor kepemimpinan (Kemendagri) tidak dapat dilepaskan dari peran antar pelaku atau *stakeholder* lain. Dibutuhkan kemampuan para *stakeholder* untuk mengenali peran *stakeholder* lainnya (*recognisi*) sehingga terbentuk kesadaran bersama akan tujuan penyelesaian permasalahan batas. Permendagri yang mengatur Batas Daerah sebagai output dari koordinasi yang terjalin antar peran dan akan menjadi input untuk proses koordinasi selanjutnya yaitu dalam tahapan administrasi dan manajemen kewilayahan.

Disamping *recognisi*, didalam koordinasi penegasan batas daerah diperlukan juga sebuah penghargaan (*respecting each other*) antar *stakeholder* untuk dapat mewujudkan peran dari masing-masing *stakeholder* dengan fokus pada tujuan bersama. Dengan harapan jika pemerintah (pusat dan daerah) dan unitnya dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen untuk mendorong keberhasilan dalam mewujudkan tujuan bersama, maka hal tersebut menjadi modal sosial di dalam proses koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan dalam proses penegasan batas di Indonesia yaitu perlu dilakukan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kelembagaan penegasan batas daerah. Mekanisme ini dilakukan

sesuai dengan tahapan penegasan batas daerah, yang berupa penyiapan dokumen (rapat koordinasi), pelacakan (rapat koordinasi pelacakan batas secara kartometrik dan atau didukung survei lapangan), penentuan dan pengukuran posisi batas (rapat koordinasi penentuan dan pengukuran posisi batas secara kartometrik dan atau didukung survei lapangan), dan pembuatan peta batas (rapat koordinasi secara kartometrik). Kurangnya pemahaman dan respon dari kepala daerah terhadap kegiatan terkait pembahasan batas daerah akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegasan batas daerah. Untuk itu ke depannya, perlu memperkuat fungsi koordinasi antara Pusat dan Daerah, meningkatkan pemahaman terkait teknis penyelesaian batas di lapangan, serta mengoptimalkan keterlibatan/peran serta langsung kepala daerah yang berbatasan dalam proses pembahasan batas daerah dengan mengupayakan kehadiran dari pimpinan tertinggi baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan harapan dapat mempercepat proses penegasan batas di daerah.

REFERENSI

- Arifin, S. (2016). *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(3), 439–460. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art5>
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Kemitraan, Jakarta.
- Donaldson, J. W., & Williams, A. J. (2008). *Delimitation and demarcation: Analysing the legacy of Stephen B. Jones's boundary-making*. Geopolitics, 13(4), 676–700. <https://doi.org/10.1080/14650040802275503>
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Junianto, A., Salinding, M. B., Basri, S. H., & KN, M. (N.D.). *Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah. Kabupaten Malinau Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kabupaten Berau* Arrafi Fahmi Fatkhawati, A. (n.d.). *Penetapan Batas Daerah Secara Kartometrik Menggunakan Citra Spot*.
- Sahyana, Y. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*.
- Tiarman, A. (2011). *Implementasi Fungsi Koordinasi dalam Pemerintahan (Studi Kasus Koordinasi Gubernur DIY dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tim Penegasan Batas Daerah -Djoko Sulisttyono, E., Nuryadin, D., Anung Hadi, dan S., & Tim Penegasan Batas Daerah, E. (n.d.). *The Evaluation of Region Emphasis Team (Case Study in Lampung Province and East Kalimantan Province)*. <http://sumutpos.co/2012/02/26367/tim-kemendagri->

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.